



Volume 6 Nomor 1, Juli 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v6i1.1746>

Edukasi PPh Badan Dengan Coretax Bagi Pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang

Saepul Bahri^{1*}, Teguh Djatmiko², Siska Rahmayanti³, Meida Fitriani⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118 Indonesia

^{*}Saepulbahri@sties-purwakarta.ac.id

²djatmiko2001@gmail.com

³siskarahmayanti93@gmail.com

⁴fitrianimeida4@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui *Core Tax Administration System* (Coretax) menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki literasi perpajakan dan kemampuan digital yang memadai. Namun, hasil observasi tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, belum mengenal Coretax, serta masih mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan berbasis digital. PKM ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM mengenai PPh Badan serta kemampuan mengoperasikan Coretax secara mandiri. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL) yang meliputi lima tahapan, yaitu *need assessment*, persiapan, edukasi dan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* terhadap 33 peserta. Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui ceramah interaktif, demonstrasi, praktik langsung penggunaan Coretax, diskusi, dan konsultasi individual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman peserta, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata nilai *pre-test* dari 34,52 menjadi 80,24 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 45,72 poin (132,48%). Selain itu, mayoritas peserta telah mampu memahami konsep PPh Badan, melakukan simulasi administrasi perpajakan, serta mengoperasikan fitur dasar Coretax secara mandiri. Dengan demikian, PKM ini

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 6, Nomor 1, Juli 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

berhasil meningkatkan literasi perpajakan dan kompetensi digital pelaku UMKM sehingga mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan, penguatan tata kelola administrasi usaha, percepatan adaptasi terhadap transformasi digital perpajakan, serta mendukung keberhasilan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Coretax, PPh Badan, UMKM, Literasi Perpajakan, Pengabdian kepada Masyarakat.

ABSTRACT

The digital transformation of Tax Administration through the Core Tax Administration System (Coretax) requires Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to possess adequate tax literacy and digital skills. However, observations by the Community Service (PKM) team in Sarireja Village, Jalancagak Subdistrict, Subang Regency, indicate that the majority of MSME operators do not yet understand the provisions of Corporate Income Tax (PPh), are unfamiliar with Coretax, and still face difficulties with digital-based Tax Administration. This PKM initiative aims to enhance MSME operators' knowledge, skills, and awareness regarding Corporate Income Tax (PPh Badan) as well as their ability to independently operate Coretax. The implementation method employs a Participatory Action Learning (PAL) approach comprising five stages: needs assessment, preparation, education and training, mentoring, and evaluation through pre- and post-tests for 33 participants. Educational activities were conducted through interactive lectures, demonstrations, hands-on practice using Coretax, discussions, and individual consultations. The results of the program showed a significant improvement in participants' level of understanding, as evidenced by an increase in the average pre-test score from 34.52 to 80.24 on the post-test – a rise of 45.72 points (132.48%). In addition, the majority of participants were able to understand the concept of corporate income tax, perform Tax Administration simulations, and operate Coretax's basic features independently. Thus, this Community Service Program (PKM) successfully improved the tax literacy and digital competencies of MSME actors, thereby supporting increased tax compliance, strengthening business administrative governance, accelerating adaptation to digital tax transformation, and supporting the success of Tax Administration reform in Indonesia.

Keywords: Coretax, Corporate Income Tax, MSMEs, Tax Literacy, Community Service.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Peran yang signifikan tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, terutama dalam aspek administrasi perpajakan, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kepatuhan perpajakan. Rendahnya tingkat pemahaman perpajakan menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu melaksanakan kewajiban

perpajakannya secara optimal, baik dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak¹².

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi perpajakan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang saat ini diterapkan adalah sistem *Core Tax Administration System* (Coretax), yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan perpajakan secara digital. Implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan layanan perpajakan bagi seluruh wajib pajak termasuk pelaku UMKM³. Namun demikian, keberhasilan implementasi Coretax sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan masyarakat sebagai pengguna utama sistem tersebut⁴⁵.

Desa Sarireja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai pelaku usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, serta industri rumah tangga. Keberadaan UMKM di Desa Sarireja menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat dan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Selain memiliki akses yang relatif baik terhadap pusat perekonomian Kecamatan Jalancagak, perkembangan teknologi informasi di wilayah ini juga mulai mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media digital dalam kegiatan pemasaran dan transaksi usaha.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim PKM pada bulan Juli 2026 terhadap sejumlah pelaku UMKM di Desa Sarireja, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek perpajakan. Pertama, sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun belum memahami secara memadai mengenai kewajiban perpajakan badan usaha maupun usaha perorangan. Kedua, mayoritas pelaku usaha belum mengetahui perubahan sistem administrasi perpajakan yang menggunakan platform Coretax sehingga mengalami kebingungan dalam proses registrasi akun, pengelolaan data wajib pajak, serta pelaporan pajak secara elektronik. Ketiga, pelaku UMKM masih mengandalkan jasa pihak ketiga dalam pelaporan perpajakan karena keterbatasan kemampuan

¹ Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan* (Jakarta: LP3ES, 2022).

² OECD, *Tax Administration Digital Transformation Report* (Paris: OECD Publishing, 2023).

³ Nuril Anwar, Jalaludin Jalaludin, and Reni Rostika, "Pendampingan Pembuatan NIB Dan Branding Pada UMKM Aneka Makanan Dan Kue Tradisional Desa Cibat Purwakarta," *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 17–35.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Core Tax Administration System Dan Transformasi Digital Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Reformasi Administrasi Perpajakan Berbasis Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

teknis penggunaan aplikasi perpajakan digital. Keempat, ditemukan bahwa pencatatan keuangan usaha masih dilakukan secara sederhana sehingga menyulitkan proses penghitungan kewajiban pajak yang akurat. Selain itu, sebagian pelaku usaha memiliki persepsi bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban administratif yang rumit dan tidak memberikan manfaat langsung terhadap perkembangan usaha mereka.

Temuan observasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan transformasi digital perpajakan yang sedang dilaksanakan pemerintah dengan tingkat kesiapan pelaku UMKM di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Hidayat⁶ menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain oleh Sari et al.⁷ menemukan bahwa pemanfaatan sistem perpajakan digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi usaha, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi. Selanjutnya, penelitian Rahman dan Nugraha⁸ mengungkapkan bahwa pendampingan dan edukasi perpajakan berbasis praktik mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM secara signifikan⁹. Meskipun demikian, kajian dan program pengabdian yang secara khusus membahas implementasi Coretax bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan masih relatif terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan aplikatif.

Transformasi digital administrasi perpajakan telah menjadi agenda utama berbagai negara dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. OECD melalui konsep *Tax Administration 3.0* menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada perubahan teknologi, tetapi juga pada peningkatan pengalaman wajib pajak (*taxpayer experience*), penyederhanaan proses bisnis, serta integrasi data perpajakan secara real time. Implementasi sistem administrasi perpajakan digital terbukti mampu menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan meningkatkan efisiensi administrasi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, tingkat literasi digital, serta kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem yang tersedia. OECD juga menunjukkan bahwa sebagian besar negara masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kompetensi digital pelaku usaha kecil dan perlunya program edukasi yang berkelanjutan bagi wajib pajak.

⁶ Andi Pratama and Rahmat Hidayat, "Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 115–27.

⁷ Nita Sari, Muhammad Wijaya, and Eka Putri, "Adopsi Teknologi Perpajakan Digital Pada Pelaku UMKM Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Perpajakan* 12, no. 3 (2024): 201–14.

⁸ Dedi Rahman and Fajar Nugraha, "Efektivitas Pendampingan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2025): 67–79.

⁹ Riski Siti Nurjanah, Ahmad Saepudin, and Jalaludin Jalaludin, "PKM Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Limbah Bernilai Ekonomis Di Rumah Kemasan Kabupaten Purwakarta," *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 116–27.

Di Indonesia, implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan, integrasi data perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak melalui sistem digital yang terpusat. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Adhisty, Wijaya, dan Alfina¹⁰, menyimpulkan bahwa Coretax mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi perpajakan apabila didukung oleh kesiapan pengguna dan literasi digital yang memadai. Namun penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan studi literatur sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui kegiatan edukasi maupun pendampingan secara langsung.

Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia selama ini juga lebih banyak berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, maupun pemanfaatan sistem elektronik (*e-filing dan e-billing*). Kajian tersebut belum secara spesifik membahas kesiapan pelaku UMKM menghadapi migrasi menuju sistem Coretax, khususnya dalam konteks kewajiban PPh Badan. Di sisi lain, hasil observasi tim PKM di Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami perubahan administrasi perpajakan berbasis Coretax, belum mampu melakukan registrasi maupun pengelolaan akun secara mandiri, serta masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pelaporan PPh Badan berbasis digital. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi perpajakan nasional dengan kapasitas pelaku UMKM di tingkat desa dalam mengimplementasikan sistem tersebut.

Research gap pada PKM ini terletak pada belum adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang secara khusus mengintegrasikan edukasi mengenai PPh Badan, pelatihan penggunaan Coretax, simulasi pelaporan perpajakan digital, serta pendampingan implementasi bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengukur hubungan antarvariabel atau mengevaluasi sistem secara konseptual, sedangkan aspek peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif (*capacity building*) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, PKM ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan reformasi perpajakan digital dengan kesiapan pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan literasi perpajakan, literasi digital, dan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) dari Pengabdian kepada Masyarakat ini terletak pada pendekatan *integrated tax digital literacy*, yaitu mengombinasikan edukasi konseptual mengenai PPh Badan, pelatihan praktik penggunaan Coretax, simulasi pelaporan

¹⁰ Novika Adhisty, Acum Wijaya, and Alfina, "Analisis Efektivitas Implementasi Coretax Sebagai Sistem Administrasi Pajak Digital," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2026, <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.46355>.

pajak berbasis kasus nyata UMKM, serta pendampingan individual bagi pelaku usaha hingga mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Berbeda dengan program sosialisasi perpajakan yang umumnya hanya memberikan penyuluhan mengenai regulasi pajak, PKM ini mengintegrasikan peningkatan literasi perpajakan dengan peningkatan kompetensi digital sesuai arah reformasi administrasi perpajakan Indonesia dan rekomendasi OECD mengenai penguatan kapasitas wajib pajak dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan secara berbasis kebutuhan (*needs assessment*) berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Sarireja sehingga materi, simulasi, dan pendampingan disesuaikan dengan karakteristik UMKM setempat. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan model edukasi perpajakan digital yang lebih aplikatif, mudah direplikasi pada desa lain, serta mampu mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan UMKM secara berkelanjutan.

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mengenai konsep PPh Badan dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan literasi digital perpajakan melalui edukasi dan pelatihan penggunaan Coretax, meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan registrasi, pengelolaan data, serta pelaporan kewajiban perpajakan secara mandiri menggunakan Coretax, serta membangun kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional. Selain itu, PKM ini bertujuan menghasilkan model pendampingan perpajakan berbasis digital yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam mendukung transformasi administrasi perpajakan nasional sekaligus memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas manajerial dan administrasi perpajakan.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Edukasi PPh Badan Dengan Coretax Bagi Pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 01 Mei 2026 bertempat di Aula SMK Pelita Nusa Subang, Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat tentang Edukasi PPh Badan Dengan Coretax ini adalah Pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.

C. Pendekatan dan Teknik Pengabdian

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) "Edukasi PPh Badan dengan Coretax bagi Pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang" menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL) yang dipadukan dengan metode pendidikan masyarakat (*community*

education) dan pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama kegiatan sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga terlibat aktif dalam praktik penggunaan sistem Coretax untuk memenuhi kewajiban PPh Badan. OECD menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas pengguna melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga digitalisasi tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kompetensi wajib pajak¹¹. Demikian pula Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah proses registrasi, pembayaran, pelaporan, dan administrasi perpajakan secara digital sehingga memerlukan kesiapan literasi perpajakan dan literasi digital dari setiap wajib pajak.

Pelaksanaan PKM diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) melalui observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner awal (*pre-test*) kepada pelaku UMKM di Desa Sarireja. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta mengenai PPh Badan, kepemilikan NPWP, pengalaman menggunakan layanan perpajakan digital, serta kendala yang dihadapi dalam mengakses Coretax. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi edukasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kontekstual. Pendekatan berbasis kebutuhan ini sejalan dengan rekomendasi OECD mengenai pembangunan budaya kepatuhan pajak (*tax compliance culture*), yaitu melalui program edukasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sasaran.

Tahap berikutnya adalah persiapan kegiatan, yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Sarireja, penyusunan modul pelatihan, pembuatan bahan presentasi, penyusunan panduan penggunaan Coretax, penyediaan perangkat pendukung seperti laptop dan jaringan internet, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test*. Materi yang disiapkan meliputi konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) Badan, hak dan kewajiban wajib pajak, pengenalan fitur-fitur Coretax, prosedur aktivasi akun, registrasi wajib pajak badan, pengelolaan data perpajakan, serta simulasi pelaporan pajak menggunakan aplikasi Coretax sesuai dengan panduan Direktorat Jenderal Pajak.

Tahap pelaksanaan edukasi dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, praktik langsung (*hands-on training*), dan studi kasus yang diambil dari aktivitas usaha peserta. Pada sesi ini peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan PPh Badan, tata cara

¹¹ OECD, *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives* (Paris: OECD Publishing, 2025), <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>.

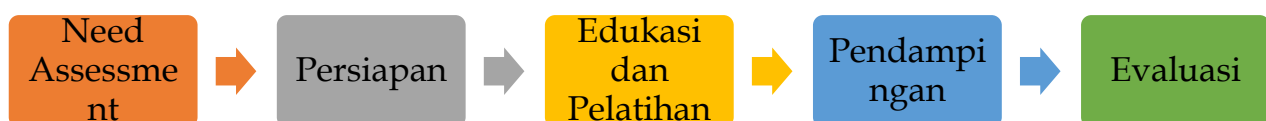
administrasi perpajakan digital, serta praktik penggunaan Coretax mulai dari aktivasi akun, pengisian profil wajib pajak, pembuatan kode billing, hingga simulasi pelaporan kewajiban perpajakan. Selama kegiatan berlangsung, peserta didampingi oleh tim PKM secara individual sehingga setiap peserta dapat mencoba mengoperasikan sistem secara mandiri. Model pembelajaran berbasis praktik ini terbukti mampu meningkatkan literasi perpajakan digital dan keterampilan penggunaan Coretax pada pelaku UMKM sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kegiatan PKM sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan pendampingan (*mentoring*) selama proses implementasi. Pendampingan diberikan kepada peserta yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi akun, pengisian data, maupun penggunaan berbagai fitur pada Coretax. Tim PKM juga menyediakan sesi konsultasi untuk menjawab permasalahan perpajakan yang dihadapi masing-masing pelaku UMKM sesuai karakteristik usahanya. Pendampingan dilakukan secara langsung selama kegiatan berlangsung dan dilanjutkan melalui media komunikasi daring agar peserta tetap memperoleh bantuan teknis apabila menemui kendala setelah kegiatan selesai. Pendekatan ini bertujuan membangun kemandirian peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai PPh Badan dan penggunaan Coretax. Selain itu, dilakukan observasi terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi administrasi perpajakan secara mandiri. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui diskusi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta untuk memperoleh umpan balik terhadap materi, metode pelatihan, serta efektivitas pendampingan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengembangan program edukasi perpajakan digital bagi UMKM di Desa Sarireja maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan evaluatif tersebut sejalan dengan praktik terbaik pengembangan program literasi perpajakan yang direkomendasikan OECD dan berbagai program edukasi Coretax di Indonesia. Adapun tahapan lebih detailnya pendekatan dan teknik pengabdian ini bisa dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 1

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Need assessment* (Analisis Kebutuhan Mitra)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan pelaksanaan *need assessment* untuk mengidentifikasi kondisi awal, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang terkait pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (Coretax). Tahapan ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pelaku UMKM, *Focus Group Discussion* (FGD), serta penyebaran instrumen *pre-test* kepada 33 peserta yang menjadi mitra kegiatan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sektor usaha di Desa Sarireja didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang bergerak pada bidang perdagangan, kuliner, jasa, pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga. Sebagian besar usaha telah berjalan lebih dari tiga tahun sehingga memiliki potensi berkembang menjadi usaha yang lebih formal. Namun demikian, administrasi usaha yang diterapkan masih sangat sederhana. Pencatatan transaksi sebagian besar masih dilakukan secara manual bahkan terdapat beberapa pelaku usaha yang belum melakukan pembukuan sama sekali. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menghitung laba usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Selain itu, ditemukan bahwa sekitar sebagian besar peserta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi belum memahami hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif. Peserta menganggap bahwa kewajiban perpajakan hanya sebatas pembayaran pajak tanpa memahami mekanisme administrasi, pelaporan, maupun konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Ketika dilakukan wawancara mengenai Coretax, hampir seluruh peserta mengaku baru pertama kali mendengar istilah tersebut sehingga belum mengetahui perubahan sistem administrasi perpajakan yang sedang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital peserta. Walaupun hampir seluruh peserta telah menggunakan telepon pintar (*smartphone*) untuk media komunikasi dan pemasaran melalui *WhatsApp* maupun *Facebook Marketplace*, kemampuan memanfaatkan aplikasi digital untuk administrasi usaha dan perpajakan masih sangat terbatas. Sebagian besar peserta merasa khawatir melakukan kesalahan ketika menggunakan aplikasi perpajakan sehingga lebih memilih menggunakan jasa konsultan atau meminta bantuan pihak lain.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan transformasi digital perpajakan yang sedang dilaksanakan pemerintah dengan

kesiapan pelaku UMKM sebagai pengguna sistem. OECD¹² menjelaskan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi yang baik, tetapi juga peningkatan kompetensi digital masyarakat melalui kegiatan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Ginting et al.¹³, bahwa rendahnya literasi perpajakan digital merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan administrasi pajak pada sektor UMKM.

B. Persiapan Pelaksanaan PKM

Berdasarkan hasil *need assessment*, tim PKM menyusun program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Sarireja, penentuan jadwal kegiatan, penyusunan modul pelatihan, penyusunan media presentasi, penyusunan buku panduan penggunaan Coretax, penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test*.

Materi pelatihan disusun secara bertahap agar mudah dipahami peserta. Materi pertama membahas konsep dasar perpajakan bagi UMKM, fungsi pajak dalam pembangunan nasional, kewajiban wajib pajak badan, mekanisme penghitungan PPh Badan, hingga perubahan regulasi perpajakan terkini. Materi berikutnya difokuskan pada pengenalan Coretax yang meliputi fungsi sistem, proses registrasi akun, pengelolaan data wajib pajak, pembuatan kode billing, serta simulasi pelaporan kewajiban perpajakan.

Dalam tahap persiapan juga dilakukan penyusunan studi kasus yang disesuaikan dengan karakteristik usaha peserta. Pendekatan kontekstual tersebut bertujuan agar peserta lebih mudah memahami materi karena contoh yang digunakan berasal dari aktivitas usaha sehari-hari. Menurut Knowles et al.¹⁴, pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila materi dikaitkan secara langsung dengan pengalaman kerja dan permasalahan nyata yang dihadapi peserta.

C. Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan

1. Karakteristik Mitra PKM

Karakteristik mitra PKM merujuk pada atribut, sifat, atau ciri-ciri dimiliki oleh individu yang berpartisipasi dalam suatu penelitian atau survey. Karakteristik ini penting untuk analisis data dan memahami konteks dari hasil yang

¹² OECD, *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*.

¹³ Chris Dayanti Br. Ginting et al., "Socialization and Education on the Implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as an Effort to Improve Tax Literacy among MSMEs in Bira Village," *DIANKARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 27–38, <https://doi.org/10.70358/diankara.v1i2.1651>.

¹⁴ Ginting et al., "Socialization and Education on the Implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as an Effort to Improve Tax Literacy among MSMEs in Bira Village."

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), **Volume 6, Nomor 1, Juli 2026**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

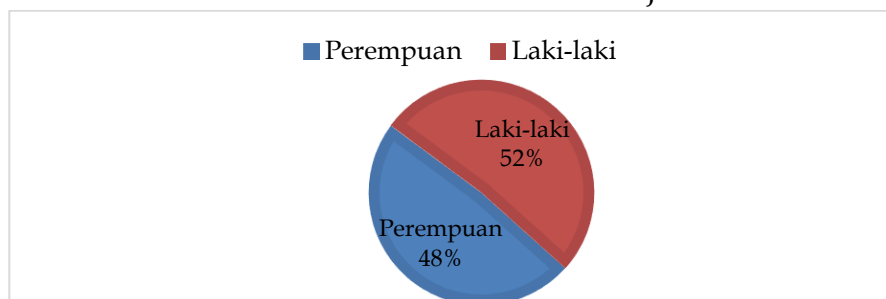
diperoleh¹⁵. Karakteristik mitra PKM dalam PKM Sinergi ini yaitu sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan biologis antara individu jantan dan betina dalam spesies mahluk hidup. Dalam karakteristik fisik dan genetic yang menentukan peran individu dalam proses reproduksi¹⁶. Mitra PKM Sinergi pada pengabdian tentang edukasi PPh UMKM pemanfaatan Coretax yang diselenggarakan di SMK Pelita Nusa adalah sebagai berikut :

Diagram 1

Karakteristik mitra PKM berdasarkan jenis kelamin



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa mitra PKM yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang atau sebanding dengan 48%. Sedangkan mitra PKM yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 17 orang atau setara dengan 52%. Data pada tabel diatas disimpulkan bahwa mayoritas mitra PKM Sinergi dalam kegiatan kali ini yaitu perempuan, dengan proporsi lebih besar dibandingkan mitra PKM laki-laki. Hal ini disebabkan di Desa Sarireja yang berpartisipasi dalam kegiatan UMKM ini kebanyakan dari kalangan laki-laki dibandingkan kalangan perempuan.

b. Usia

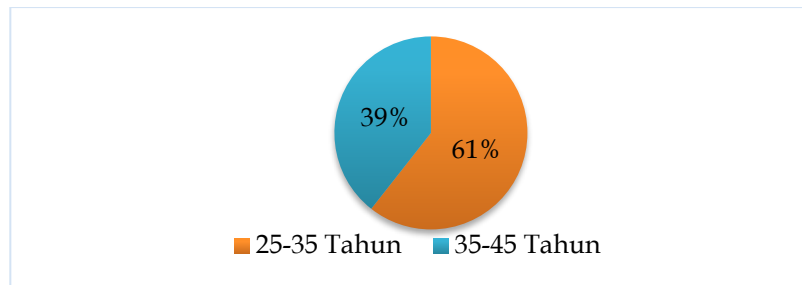
Usia adalah satuan waktu yang menunjukkan lama kehidupan seseorang atau suatu makhluk sejak kelahirannya hingga titik waktu tertentu. Usia sering digunakan untuk mengukur tahapan perkembangan individu, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial¹⁷. Adapun data responden program PKM tentang Edukasi PPh Badan dengan Coratex berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

¹⁵ Primadi Candra Susanto Et Al, "Konsep Penelitian Kuantitatif : Populasi , Sampel , Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka," *Jim: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (n.d.): 1-12.

¹⁶ Muhammad Arsyad, "Sri Wahyuni, And Dhea Nur Fatira, Biologi Umum (Guepedia," n.d.

¹⁷ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan* (Pustaka Referensi, 2022).

Diagram 2
Karakteristik Mitra PKM Berdasarkan Usia



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa mitra PKM yang berusia 25-35 tahun sebanyak 13 orang atau sebanding dengan 39%. Sedangkan mitra PKM yang berusia 35-45 tahun berjumlah 20 orang atau setara dengan 61%.

2. Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan

Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, demonstrasi, simulasi, diskusi kelompok, praktik langsung (*hands-on training*), dan studi kasus. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menggunakan sistem Coretax.

Materi pertama menjelaskan mengenai fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, pentingnya kepatuhan perpajakan bagi keberlanjutan usaha, serta pengenalan ketentuan PPh Badan bagi pelaku UMKM. Pada sesi ini terlihat bahwa peserta cukup antusias karena banyak di antara mereka yang baru mengetahui bahwa kepatuhan perpajakan juga dapat meningkatkan kredibilitas usaha ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Selanjutnya tim PKM memperkenalkan sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak. Peserta diberikan penjelasan mengenai perubahan proses administrasi perpajakan dari sistem lama menuju Coretax, manfaat integrasi data perpajakan, serta berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

Tahapan berikutnya berupa demonstrasi penggunaan Coretax secara langsung. Tim PKM memperlihatkan tahapan registrasi akun, aktivasi identitas wajib pajak, pengelolaan data usaha, pembuatan kode billing, hingga simulasi pelaporan kewajiban perpajakan. Setelah demonstrasi selesai, seluruh peserta diminta mempraktikkan setiap tahapan menggunakan perangkat yang telah disediakan.

Selama praktik berlangsung, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan pada tahap login akun dan pengisian identitas wajib pajak. Namun setelah memperoleh bimbingan secara langsung, peserta mulai mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 6, Nomor 1, Juli 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

pendekatan pembelajaran berbasis praktik memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

Gambar 1

Tim PKM memberikan materi tentang PPh UMKM



(Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026)

D. Pendampingan Peserta

Tahap pendampingan merupakan bagian penting dalam kegiatan PKM karena bertujuan memastikan seluruh peserta benar-benar mampu menggunakan Coretax secara mandiri. Pendampingan dilakukan dalam bentuk konsultasi individual, asistensi teknis, serta pembimbingan selama peserta melakukan simulasi administrasi perpajakan.

Pada tahap ini tim PKM membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil sehingga setiap peserta memperoleh pendampingan secara intensif. Tim membantu peserta dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis seperti validasi identitas, pengisian data usaha, pengelolaan profil wajib pajak, hingga simulasi pelaporan PPh Badan.

Pendampingan juga dilakukan melalui diskusi mengenai berbagai permasalahan perpajakan yang sering dihadapi UMKM, misalnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyusunan pembukuan sederhana, serta cara menghitung laba usaha sebagai dasar penghitungan PPh Badan. Dengan demikian peserta tidak hanya memahami penggunaan aplikasi Coretax tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai tata kelola administrasi usaha yang baik.

Menurut Idris et al.¹⁸, model pendampingan individual mampu meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi Coretax karena peserta memperoleh solusi yang sesuai dengan karakteristik usahanya masing-masing. Pendampingan juga meningkatkan rasa percaya diri peserta dalam menggunakan layanan perpajakan digital secara mandiri.

¹⁸ Hariany Idris et al., "Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital Melalui Sosialisasi Dan Implementasi Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital," *Rahmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2025, <https://doi.org/10.65065/g58yjp90>.

Gambar 2
Tim PKM melakukan diskusi tentang PPh UMKM



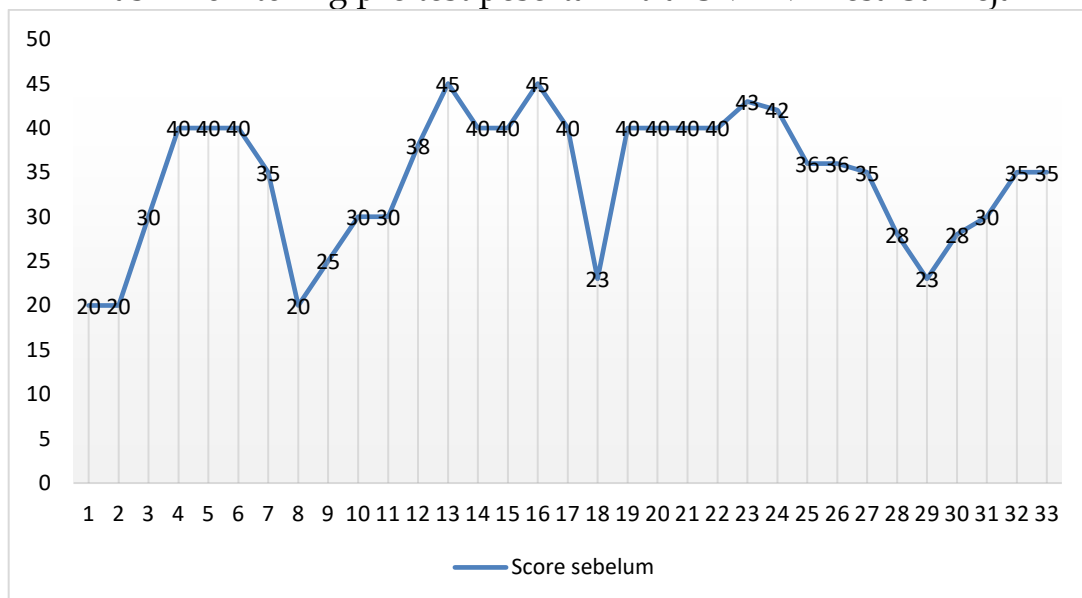
(Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026)

E. Evaluasi Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan PKM dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Evaluasi menggunakan instrumen *pre-test* yang diberikan sebelum pelatihan dan *post-test* setelah seluruh rangkaian edukasi serta pendampingan selesai dilaksanakan.

Grafik 1

Hasil monitoring pre test peserta mitra UMKM Desa Sarireja



(Sumber: Diolah oleh peneliti 2026)

Berdasarkan data hasil *pre-test* pada Grafik 1, diperoleh rata-rata skor peserta sebesar 34,52. Nilai tertinggi adalah 45, sedangkan nilai terendah sebesar 20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan peserta masih berada pada kategori rendah. Sebagian besar peserta belum memahami konsep dasar PPh Badan,

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 6, Nomor 1, Juli 2026

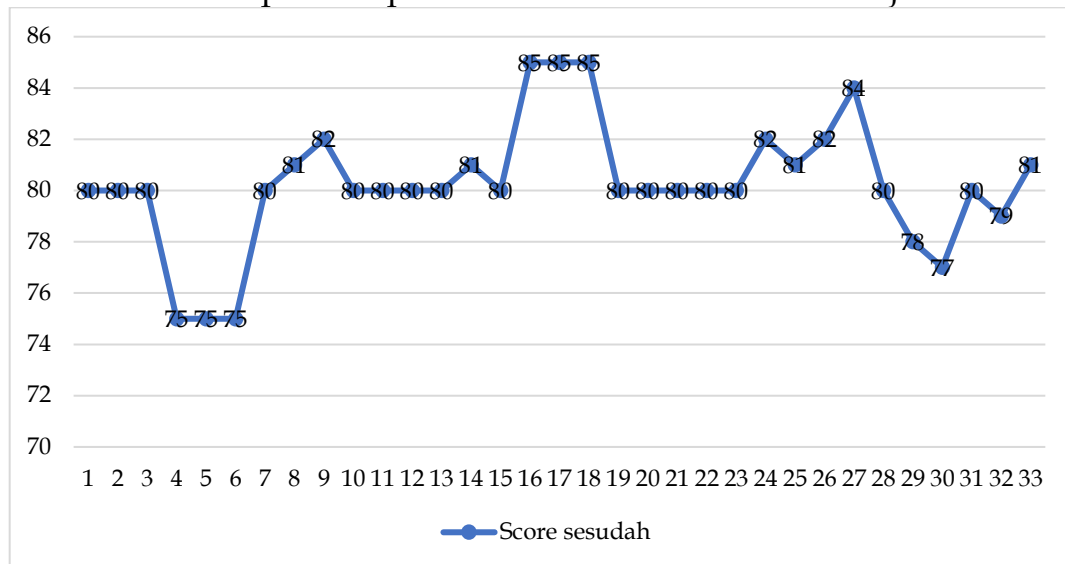
<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

belum mengetahui perubahan sistem administrasi perpajakan menuju Coretax, dan belum pernah melakukan pelaporan pajak secara mandiri menggunakan sistem digital.

Grafik 2

Hasil pos-test peserta mitra UMKM Desa Sarireja



(Sumber: Diolah oleh peneliti 2026)

Sebaliknya, hasil *post-test* pada Grafik 2 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Nilai rata-rata peserta meningkat menjadi 80,24, dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 75. Seluruh peserta mengalami peningkatan nilai dibandingkan sebelum pelatihan. Rata-rata peningkatan sebesar 45,72 poin, atau meningkat sekitar 132,48% dibandingkan kondisi awal.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan konseptual maupun keterampilan teknis peserta dalam memahami kewajiban PPh Badan dan penggunaan Coretax. Selain peningkatan nilai tes, hasil observasi selama praktik juga memperlihatkan bahwa lebih dari 90% peserta telah mampu melakukan simulasi registrasi akun, mengelola data wajib pajak, dan menyelesaikan simulasi administrasi perpajakan secara mandiri dengan pendampingan minimal.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian OECD¹⁹ yang menyatakan bahwa peningkatan literasi digital wajib pajak melalui program edukasi berbasis praktik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital. Penelitian Ginting et al.²⁰ dan Idris et al.²¹ juga

¹⁹ OECD, *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*.

²⁰ Ginting et al., "Socialization and Education on the Implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as an Effort to Improve Tax Literacy among MSMEs in Bira Village."

²¹ Idris et al., "Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital Melalui Sosialisasi Dan Implementasi Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital."

membuktikan bahwa sosialisasi yang dipadukan dengan praktik langsung mampu meningkatkan kompetensi perpajakan digital pelaku UMKM secara signifikan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model PKM yang mengintegrasikan *need assessment*, edukasi, praktik langsung, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan digital pelaku UMKM. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari peningkatan skor *post-test*, tetapi juga dari perubahan sikap peserta yang lebih percaya diri dalam menggunakan Coretax sebagai sarana administrasi perpajakan. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM, memperbaiki tata kelola administrasi usaha, serta mendukung keberhasilan reformasi administrasi perpajakan nasional berbasis digital.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) "Edukasi PPh Badan dengan Coretax bagi Pelaku UMKM Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang" telah dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu *need assessment*, persiapan, edukasi dan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi. Tahap *need assessment* menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, antara lain rendahnya pemahaman mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan, keterbatasan kemampuan dalam melakukan administrasi perpajakan secara digital, serta minimnya pengetahuan mengenai implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara transformasi digital perpajakan yang sedang dilaksanakan pemerintah dengan tingkat literasi perpajakan dan literasi digital pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi administrasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, edukasi wajib pajak, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan edukasi, pelatihan, dan pendampingan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, demonstrasi, praktik langsung penggunaan Coretax, studi kasus, serta konsultasi individual mampu meningkatkan pemahaman konseptual maupun keterampilan teknis peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, ditandai dengan kenaikan rata-rata nilai peserta dari 34,52 pada saat *pre-test* menjadi 80,24 pada saat *post-test*, atau meningkat sebesar 45,72 poin (sekitar 132,48%). Selain peningkatan nilai evaluasi, mayoritas peserta telah mampu melakukan simulasi registrasi akun, memahami alur administrasi PPh Badan, serta mengoperasikan fitur-fitur dasar Coretax secara mandiri. Hasil ini memperkuat temuan berbagai

penelitian bahwa edukasi perpajakan berbasis praktik dan literasi digital berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan kesiapan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sarireja Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kepala SMK Pelita Nusa atas dukungan dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada para pelaku UMKM Desa Sarireja yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana pengabdian serta institusi yang telah memberikan dukungan moril dan teknis sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM berbasis digital yang beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhistry, Novika, Acum Wijaya, and Alfina. "Analisis Efektivitas Implementasi Coretax Sebagai Sistem Administrasi Pajak Digital." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2026. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.46355>.
- Al, Primadi Candra Susanto Et. "Konsep Penelitian Kuantitatif : Populasi , Sampel , Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka." *Jim: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (n.d.): 1-12.
- Anwar, Nuril, Jalaludin Jalaludin, and Reni Rostika. "Pendampingan Pembuatan NIB Dan Branding Pada UMKM Aneka Makanan Dan Kue Tradisional Desa Cibatu Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 17-35.
- Arsyad, Muhammad. "Sri Wahyuni, And Dhea Nur Fatira, Biologi Umum (Guepedia," n.d.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Core Tax Administration System Dan Transformasi Digital Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Ginting, Chris Dayanti Br., Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, Syafar Ahmad, Masdar Ryketeng, and Nadhiyah Putri Wardana. "Socialization and Education on the Implementation of the CoreTax Administration System (CTAS) as an Effort to Improve Tax Literacy among MSMEs in Bira Village." *DIANKARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 27-38. <https://doi.org/10.70358/diankara.v1i2.1651>.
- Idris, Hariany, Chris Dayanti Br. Ginting, Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, Masdar Ryketeng, and Samsinar. "Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital Melalui Sosialisasi Dan Implementasi Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital." *Rahmah: Jurnal Pengabdian*

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 6, Nomor 1, Juli 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

- Masyarakat*, 2025. <https://doi.org/10.65065/g58yjp90>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Reformasi Administrasi Perpajakan Berbasis Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Nurjanah, Riski Siti, Ahmad Saepudin, and Jalaludin Jalaludin. "PKM Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Limbah Bernilai Ekonomis Di Rumah Kemasan Kabupaten Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 116–27.
- OECD. *Tax Administration Digital Transformation Report*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- — —. *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. Paris: OECD Publishing, 2025. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>.
- Pratama, Andi, and Rahmat Hidayat. "Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 115–27.
- Rahman, Dedi, and Fajar Nugraha. "Efektivitas Pendampingan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan UMKM." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2025): 67–79.
- Sari, Nita, Muhammad Wijaya, and Eka Putri. "Adopsi Teknologi Perpajakan Digital Pada Pelaku UMKM Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Perpajakan* 12, no. 3 (2024): 201–14.
- Tambunan, Tulus. *UMKM Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES, 2022.
- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Pustaka Referensi, 2022.